



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN;
Tempat Lahir : Embacang ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung V Desa Embacang, Kecamatan Karang jaya, Kabupaten Musi rawas, Provinsi Sumsel ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/20/VI/2018/Reskrim tertanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;

Dikembalikan kepada Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon.

 - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu lengan panjang yang ada tutup kepalanya bertuliskan IRON STONE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN bersama-sama dengan Sdr. Robin (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Tripa Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidak-

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) berangkat dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan, Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Terdakwa : "EX KITA NODONG MOTOR YOK". Terdakwa menjawab : "OKE COCOK". Terdakwa kembali berkata : "DI MANA KITA MENCARI SASARAN?". Sdr. Robin (DPO) menjawab : "DI SINGKUT SAJA". Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Singkut. Pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) mencari sasaran di jalan Lintas Sumatera. Namun karena jalan tersebut ramai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) menuju ke jalan Tripa Desa Pelawan Jaya yang mana kondisi pada saat tersebut sedang sepi. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) sedang melintasi jalan tersebut, tiba-tiba berpapasan dengan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon dan Saksi Devi Pancarani bin Nuryanto yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) langsung berbalik arah dan mengejar kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa berkata kepada Sdr. Robin (DPO) : "DEKATKANLAH BIAR AKU MATIIN KUNCI KONTAKNYA". Lalu Sdr. Robin (DPO) memepet sepeda motornya mendekati kepada sepeda motor kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa lalu mematikan kontak sepeda motor kedua Saksi tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi tersebut menjadi mati. Pada saat tersebut kedua Saksi masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua Saksi tersebut. Terdakwa lalu memukul tangan kanan Saksi Vibia karena pada saat tersebut Saksi Vibia berusaha mempertahankan sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Saksi Vibia : "KASIHKAN SAJA SEPEDA MOTORNYA DEK. NANTI KALIAN SENSGARA".

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar hal tersebut, Saksi Vibia dan Saksi Devi turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan bersama dengan Sdr. Robin (DPO) pergi meninggalkan Saksi Vibia dan Saksi Devi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **VIBIA PERPETUA SIMBOLON ANAK DARI R. SIMBOLON** di depan persidangan, dibawah janji menurut agama Kristen Katholik, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian yang dialami oleh Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 ;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu Saksi dan Saksi Devi Pancarani binti Nuryanto ;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekira pukul 07.55 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Desa Sungai Merah hendak ke sekolah dan sebelum berangkat ke sekolah Saksi menuju ke rumah teman Saksi yang bernama DEVI PANCARANI untuk berangkat bersama dan setelah itu Saksi dan Saksi Devi langsung berangkat. Pada saat tersebut Saksi yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi dan selama dalam perjalanan Saksi tidak ada merasa ada curiga. Kemudian setelah sampai masuk jalan Tripa Desa Pelawan Jaya, Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam dan pada saat bertemu kedua orang tersebut hanya diam saja dan Saksi lewati saja. Kemudian setelah itu sewaktu di tempat yang sepi tiba-tiba dari arah belakang Saksi, langsung dipepet dan kunci sepeda motor langsung dimatiin dan otomatis sepeda motor mati dan berhenti. Sewaktu berhenti posisi Saksi masih di atas sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku langsung mendekati Saksi dan langsung memukul Saksi di bagian tangan kanan Saksi dan yang membawa sepeda motor vixion berkata : “kasihkan saja sepeda motornya dek nanti kalian sengsara “ dan karena Saksi dan Saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi merasa ketakutan, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan setelah Saksi turun dari sepeda motor, kemudian pelaku yang memukul tangan Saksi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan langsung kabur. Setelah itu Saksi dan Saksi Devi minta tolong sama orang dan kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Devi dijemput oleh orang tua dari Saksi dan akibat kejadian ini Saksi 1 melaporkan hal tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487 tersebut adalah milik orang tua Saksi ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara memepet kami dan memukul Saksi 1 dan Saksi mengalami pengancaman ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap tangan Saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan jaket tersebut adalah yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEVI PANCARANI BIN NURYANTO** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian yang dialami oleh Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu Saksi Vibia Perpetua Simbolon dan Saksi sendiri ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekira pukul 08.00, Saksi dijemput oleh Saksi Vibia dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu selanjutnya Saksi dan Saksi Vibia menuju ke sekolah dan pada saat tersebut yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Vibia dan selama dalam perjalanan Saksi tidak ada merasa ada curiga. Kemudian

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai masuk Jalan Tripa Desa Pelawan Jaya, Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam dan pada saat bertemu kedua orang tersebut hanya diam saja dan Saksi lewati saja. Kemudian setelah itu sewaktu di tempat yang sepi tiba-tiba dari arah belakang Saksi, langsung dipepet dan kunci sepeda motor langsung dimatiin dan otomatis sepeda motor mati dan berhenti. Sewaktu berhenti posisi Saksi dan Saksi Vibia masih di atas sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku langsung mendekati Saksi Vibia dan langsung memukul Saksi Vibia di bagian tangan kanan Saksi Vibia dan yang membawa sepeda motor vixion berkata : “kasihkan saja sepeda motornya dek nanti kalian sengsara “ dan karena Saksi dan Saksi Vibia merasa ketakutan, selanjutnya Saksi dan Saksi Vibia turun dari sepeda motor dan setelah Saksi turun dari sepeda motor, kemudian pelaku yang memukul tangan Saksi Vibia langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan langsung kabur. Setelah itu Saksi dan Saksi Vibia minta tolong sama orang dan kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Vibia dijemput oleh orang tua dari Saksi Vibia dan akibat kejadian ini Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Pelawan Singkut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487 tersebut adalah milik orang tua Saksi Vibia ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara memepet kami dan memukul Saksi dan Saksi Vibia mengalami pengancaman ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap tangan Saksi Vibia yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HUSNI HARTANTO BIN DARWIS** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Tripa Desa Pelawan Jaya, Kec Pelawan, Kab Sarolangun, Prov Jambi ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas di Mapolsek Pelawan Singkut dan pada saat itu Saksi mendapatkan telpon dari warga bahwa telah terjadi penodongan terhadap anak sekolah yang akan berangkat ke sekolah dan mendapatkan informasi tersebut Saksi menanyakan ciri-ciri sepeda motor yang ditodong dan warga tersebut memberikan informasi bahwa sepeda motor tersebut berjenis 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487 dan setelah mengetahui jenis sepeda motor kemudian Saksi langsung melakukan penghadangan di depan mako Polsek Singkut dan pada saat di depan mako Polsek Singkut Saksi melihat sepeda motor yang diinformasikan warga lewat depan Saksi dan melihat hal tersebut kemudian Saksi melakukan pengejaran dan pada saat kami kejar orang tersebut, Saksi dan rekan merasa curiga dan terus dikejar dan terus berlari dan pada saat sampai simpang nibung tepat di belakang orang tersebut Saksi melihat sepeda motor korban dan jelas dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga dan karena pelaku akan melajukan sepeda motornya kemudian langsung Saksi pepet dan pada saat Saksi pepet orang tersebut dan pada saat jatuh orang tersebut langsung berlari dan pada saat berlari langsung kami kejar dan akhirnya orang tersebut dapat ditangkap dan kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa orang tersebut ke Mako Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, tersebut adalah milik Saksi Vibia ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat tersebut pelaku jaket warna abu-abu ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pelaku yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Tripa Desa Pelawan Jaya, Kec Pelawan, Kab Sarolangun, Prov Jambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) berangkat dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan, Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Terdakwa : "EX KITA NODONG MOTOR YOK". Terdakwa menjawab : "OKE COCOK". Terdakwa kembali berkata : "DI MANA KITA Mencari Sasaran?". Sdr. Robin (DPO) menjawab : "DI SINGKUT SAJA". Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Singkut. Pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) mencari sasaran di jalan Lintas Sumatera. Namun karena jalan tersebut ramai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) menuju ke jalan Tripa Desa Pelawan Jaya yang mana kondisi pada saat tersebut sedang sepi. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) sedang melintasi jalan tersebut, tiba-tiba berpapasan dengan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon dan Saksi Devi Pancarani bin Nuryanto yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) langsung berbalik arah dan mengejar kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa berkata kepada Sdr. Robin (DPO) : "DEKATKANLAH BIAR AKU MATIIN KUNCI KONTAKNYA". Lalu Sdr. Robin (DPO) memepet sepeda motornya mendekati kepada sepeda motor kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa lalu mematikan kontak sepeda motor kedua Saksi tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi tersebut menjadi mati. Pada saat tersebut kedua Saksi masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua Saksi tersebut. Terdakwa lalu memukul tangan kanan Saksi Vibia karena pada saat tersebut Saksi Vibia berusaha mempertahankan sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Saksi Vibia : "KASIHKAN SAJA SEPEDA MOTORNYA DEK. NANTI KALIAN SENGSA". Mendengar hal tersebut, Saksi Vibia dan Saksi Devi turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan bersama dengan Sdr. Robin (DPO) pergi meninggalkan Saksi Vibia dan Saksi Devi ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu lengan panjang yang ada tutup kepalanya bertuliskan IRON STONE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) berangkat dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) berpapasan dengan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon dan Saksi Devi Pancarani bin Nuryanto yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) langsung berbalik arah dan mengejar kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa lalu mematikan kontak sepeda motor kedua Saksi tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi tersebut menjadi mati.
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua Saksi tersebut, lalu memukul tangan kanan Saksi Vibia karena pada saat tersebut Saksi Vibia berusaha mempertahankan sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Saksi Vibia : "KASIHKAN SAJA SEPEDA MOTORNYA DEK. NANTI KALIAN SENGSARA". Mendengar hal tersebut, Saksi Vibia dan Saksi Devi turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan bersama dengan Sdr. Robin (DPO) pergi meninggalkan Saksi Vibia dan Saksi Devi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama EXTRA ALIAS EX BIN HAMIDIN, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*setiap orang*" disini telah terpenuhi .

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) berangkat dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) berpapasan dengan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon dan Saksi Devi Pancarani bin Nuryanto yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) langsung berbalik arah dan mengejar kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa lalu mematikan kontak sepeda motor kedua Saksi tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi tersebut menjadi mati.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua Saksi tersebut, lalu memukul tangan kanan Saksi Vibia karena pada saat tersebut Saksi Vibia berusaha mempertahankan sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Saksi Vibia : “KASIHKAN SAJA SEPEDA MOTORNYA DEK. NANTI KALIAN SENGSARA”. Mendengar hal tersebut, Saksi Vibia dan Saksi Devi turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan bersama dengan Sdr. Robin (DPO) pergi meninggalkan Saksi Vibia dan Saksi Devi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) yang mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban adalah memang merupakan perwujudan kehendak dari terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) untuk memiliki sepeda motor oleh karena terdakwa bersama dengan sdr. Robin sebelum melakukan pengambilan telah merencanakannya terlebih dahulu pada saat dalam perjalanan dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun Sdr. Robin (DPO) untuk mengambil sepeda motor miliknya, sehingga dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang dianggap paling mendekati sehingga dengan terpenuhinya salah

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh pasal 89 KUHP “dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Robin (DPO) berangkat dari Muara Bungo menuju ke Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan, Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Terdakwa : “EX KITA NODONG MOTOR YOK”. Terdakwa menjawab : “OKE COCOK”. Terdakwa kembali berkata : “DI MANA KITA Mencari Sasaran?”. Sdr. Robin (DPO) menjawab : “DI SINGKUT SAJA”. Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Singkut. Pada saat tersebut Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) mencari sasaran di jalan Lintas Sumatera. Namun karena jalan tersebut ramai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) menuju ke jalan Tripa Desa Pelawan Jaya yang mana kondisi pada saat tersebut sedang sepi. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) sedang melintasi jalan tersebut, tiba-tiba berpapasan dengan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon dan Saksi Devi Pancarani bin Nuryanto yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Lalu Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) langsung berbalik arah dan mengejar kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa berkata kepada Sdr. Robin (DPO) : “DEKATKANLAH BIAR AKU MATIIN KUNCI KONTAKNYA”. Lalu Sdr. Robin (DPO) memepet sepeda motornya mendekati kepada sepeda motor kedua Saksi tersebut. Setelah dekat, Terdakwa lalu mematikan kontak sepeda motor kedua Saksi tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai kedua Saksi tersebut menjadi mati. Pada saat tersebut kedua Saksi masih berada di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati kedua Saksi tersebut. Terdakwa lalu memukul tangan kanan Saksi Vibia karena pada saat tersebut Saksi Vibia berusaha mempertahankan sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. Robin (DPO) berkata kepada Saksi Vibia : “KASIHKAN SAJA SEPEDA MOTORNYA DEK. NANTI KALIAN SENGSA”. Mendengar hal tersebut, Saksi Vibia dan Saksi Devi turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Vibia dan bersama dengan Sdr. Robin (DPO) pergi meninggalkan Saksi Vibia dan Saksi Devi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban dimana tindakan kekerasan yang berupa pemukulan bagian tangan saksi korban adalah merupakan tindakan untuk mempermudah perbuatan terdakwa dan sdr Robin (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut sehingga dengan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur perbuatan yang didahului dengan kekerasan untuk memudahkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi ;

Ad.4 Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum mengambil salah satu elemen unsur yaitu “di jalan umum”. Pengertian jalan umum menurut KUHP karangan R. Soesilo yaitu semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikulir asal dipergunakan untuk umum dan siapa saja boleh berjalan di situ.

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) melakukan tindak pidananya di pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Tripa Desa Pelawan Jaya, Kec Pelawan, Kab Sarolangun, Prov Jambi, yang mana tempat kejadian perkara tersebut merupakan jalan umum karena jalan tersebut jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidananya bersama dengan Sdr. Robin (DPO) yang mana Terdakwa dan Sdr. Robin (DPO) memiliki peran yang berbeda, yaitu Terdakwa berperan untuk mematikan sepeda motor milik Saksi Vibia dan memukul Saksi Vibia serta mengambil sepeda motor Saksi Vibia. Sedangkan Sdr. Robin (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor Saksi Vibia sehingga Terdakwa dapat meraih kunci sepeda motor Saksi Vibia. Sdr. Robin (DPO) juga yang mengancam Saksi Vibia dan Saksi Devi agar mau menyerahkan sepeda motornya.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon mengalami kerugian ;

Hal- hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BH 2286 QR ,nomor rangka : MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, an. HOTNA SINURAT ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini adalah barang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan yang merupakan milik saksi korban Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon maka akan dikembalikan kepada saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon;

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu lengan panjang yang ada tutup kepalanya bertuliskan IRON STONE.

Bahwa barang bukti ini merupakan pakaian yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2)ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EXTRA ALIAS EX Bin HAMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EXTRA ALIAS EX Bin HAMIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BH 2286 QR, Nomor rangka :MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, An. HOTNA SINURAT ;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SP-TR Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BH 2286 QR, Nomor rangka :MH1JM2119JKB25241 Nomor Mesin : JM21E1803487, An. HOTNA SINURAT ;

Dikembalikan kepada Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R. Simbolon.

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu lengan panjang yang ada tutup kepalanya bertuliskan IRON STONE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami NUNUNG KRISTIYANI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN,S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 SEPTEMBER 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON LOTHAR,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN,S.H.

NUNUNG KRISTIYANI,S.H, M.H.

IRSE YANDA PERIMA,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDEK MARINTA BARUS,S.H.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)